



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 088 /TK/TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -
Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" Kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 November 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 088 /TK/TAHUN 2003

TANGGAL 11 NOVEMBER 2003

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
845	Dra. MAMI HAJAROH, M.Pd. NIP 132011629	Penata/Lektor FIP Univ. Negeri Yogyakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :
A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN
KEPALA BIRO TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.